



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGELOLAAN ASET GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Gampong;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ASET GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Camat adalah Camat masing-masing Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang terdiri dari Keuchik, Tuha Peut Gampong dan Lembaga Imuem Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah keuchik, Keurani Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Gampong.
10. Tuha Peut Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
11. Lembaga Imuem Gampong adalah lembaga Agama sebagai mitra pemerintah Gampong di bidang pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat yang dipimpin oleh Imuem Gampong.
12. Keurani Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin kesekretariatan Pemerintah Gampong.
13. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli milik Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
14. Pengelolaan Aset Gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Gampong.
15. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik Gampong.
16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Gampong yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Gampong secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Gampong dan tidak mengubah status kepemilikan.
19. Sewa adalah pemanfaatan aset Gampong oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

20. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Gampong antara Pemerintah Gampong dengan Pemerintah Gampong lain serta Lembaga Kemasyarakatan Gampong di Gampong setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
21. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Gampong oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Gampong.
22. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Gampong berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
23. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Gampong berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Gampong untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
24. Pengamanan adalah proses, cara perbuatan mengamankan aset Gampong dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Gampong selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
26. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Gampong dari buku data inventaris Gampong dengan keputusan Keuchik untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Gampong.
28. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Gampong yang dilakukan antara pemerintah Gampong dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
29. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Gampong kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
30. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pemindahtanganan aset Gampong yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Gampong dalam BUMG.
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Gampong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset Gampong.
33. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset Gampong.
34. Tanah Gampong adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Gampong sebagai salah satu sumber pendapatan asli Gampong dan/atau untuk kepentingan sosial.

35. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset Gampong.
36. Kodifikasi adalah pemberian kode barang pada aset Gampong dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Jenis aset Gampong terdiri atas:
 - a. kekayaan asli Gampong;
 - b. kekayaan milik Gampong yang dibeli atau diperoleh atas beban APBG;
 - c. kekayaan Gampong yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. kekayaan Gampong yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. hasil kerja sama Gampong; dan
 - f. kekayaan Gampong yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- (2) Kekayaan asli Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas Gampong;
 - b. pasar Gampong;
 - c. pasar hewan;
 - d. tambatan perahu;
 - e. bangunan Gampong;
 - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh Gampong;
 - g. pelelangan hasil pertanian;
 - h. hutan milik Gampong;
 - i. mata air milik Gampong;
 - j. pemandian umum; dan
 - k. lain-lain kekayaan asli Gampong.

BAB II PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Pengelola

Pasal 3

Pengelolaan aset Gampong dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

- (1) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Gampong berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset Gampong.
- (2) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset Gampong;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset Gampong;

- c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset Gampong;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset Gampong;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset Gampong yang bersifat strategis melalui musyawarah Gampong;
 - f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset Gampong sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui usul pemanfaatan aset Gampong selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Aset Gampong yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas Gampong, tanah ulayat, pasar Gampong, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Gampong, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Gampong, mata air milik Gampong, pemandian umum, dan aset lainnya milik Gampong.
- (4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Gampong.
- (5) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
- a. Keurani Gampong selaku pembantu pengelola aset Gampong; dan
 - b. Unsur Perangkat Gampong sebagai petugas/pengurus aset Gampong.
- (6) Petugas/pengurus aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Keurani Cut Urusan.

Pasal 5

- (1) Keurani Gampong selaku pembantu pengelola aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti rencana kebutuhan aset Gampong;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset Gampong;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset Gampong yang telah di setujui oleh Keuchik;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset Gampong; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset Gampong.
- (2) Petugas/pengurus aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset Gampong;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset Gampong yang diperoleh dari beban APBG dan perolehan lainnya yang sah kepada Keuchik;
 - c. melakukan inventarisasi aset Gampong;
 - d. mengamankan dan memelihara aset Gampong yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset Gampong.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Aset Gampong yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Gampong.

- (2) Aset Gampong berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (3) Aset Gampong dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan Gampong dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aset Gampong dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah Gampong.
- (5) Aset Gampong dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset Gampong meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penggunaan;
- d. pemanfaatan;
- e. pengamanan;
- f. pemeliharaan;
- g. penghapusan;
- h. pemindahtanganan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan;
- k. penilaian;
- l. pembinaan;
- m. pengawasan; dan
- n. pengendalian.

Paragraf Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan Aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan aset Gampong untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) dan ditetapkan dalam APBG setelah memperhatikan ketersediaan aset Gampong yang ada.

Paragraf Kedua Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa di Gampong diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Penggunaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Status penggunaan aset Gampong ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Keuchik.

Paragraf Keempat
Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Bentuk pemanfaatan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Pemanfaatan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun Gampong.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan aset Gampong berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset Gampong.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset Gampong dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan aset Gampong berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Gampong dengan Pemerintah Gampong lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Gampong.
- (2) Pinjam pakai aset Gampong sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset Gampong paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.

- (4) Pinjam pakai aset Gampong dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 14

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset Gampong; dan
 - b. meningkatkan pendapatan Gampong.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset Gampong berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBG untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut; dan
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset Gampong yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Gampong;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 15

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. pemerintah gampong memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Gampong; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APBG untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.

- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Gampong setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Keuchik dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama Pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;
 - g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Pemerintah Gampong.

Pasal 17

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.

Pasal 18

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan Gampong dan wajib masuk ke rekening Kas Gampong.

Paragraf Kelima Pengamanan

Pasal 19

- (1) Pengamanan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.

- (2) Pengamanan aset Gampong sebagaimana ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Biaya Pengamanan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBG.

Paragraf Keenam
Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Keuchik dan Perangkat Gampong.
- (2) Biaya pemeliharaan aset Gampong dibebankan pada APBG.

Paragraf Ketujuh
Penghapusan

Pasal 21

- (1) Penghapusan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset Gampong dari buku data inventaris Gampong.
- (2) Penghapusan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset Gampong karena terjadinya, antara lain:
 - a. beralih kepemilikan;
 - b. pemusnahan; atau
 - c. sebab lain.
- (3) Penghapusan aset Gampong yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. pemindahtanganan atas aset Gampong kepada pihak lain;
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. gampong yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik Gampong.
- (4) Pemusnahan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer; dan
 - b. dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Keuchik tentang Pemusnahan.
- (5) Penghapusan aset Gampong karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;
 - b. kecurian; dan
 - c. terbakar.

Pasal 22

Penghapusan aset Gampong yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penghapusan aset Gampong selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 24

- (1) Aset milik Gampong yang Gampongnya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten sebagai pendapatan daerah.
- (2) Aset milik Gampong yang Gampongnya digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik gampong.
- (3) Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Gampong yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana Gampong.
- (4) Aset milik Gampong yang Gampong-nya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan Gampong, aset Gampong yang Gampong-nya dihapus menjadi milik Gampong yang digabung.

Paragraf Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 25

- (1) Bentuk pemindahtanganan aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. tukar menukar;
 - b. penjualan; dan
 - c. penyertaan modal Pemerintah Gampong.
- (2) Pemindahtanganan aset Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tanah dan/atau bangunan milik Gampong hanya dilakukan dengan tukar menukar dan penyertaan modal.

Pasal 26

Aset Gampong dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, apabila:

- a. Aset Gampong tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. Aset Gampong berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Gampong, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c, antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;

- f. Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Keuchik tentang Penjualan; dan
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dimasukkan dalam rekening kas Gampong sebagai pendapatan asli Gampong.

Pasal 27

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Gampong atas aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Tanah Kas Gampong.

Paragraf Kesembilan Penatausahaan

Pasal 28

- (1) Aset Gampong yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset Gampong dan diberi kodefikasi.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset Gampong.

Paragraf Kesepuluh Penilaian

Pasal 29

Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Gampong melakukan inventarisasi dan penilaian aset Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Penilaian aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

Pasal 31

Pemerintah Gampong dapat menggunakan aplikasi pengelolaan aset gampong yang dikelola oleh Kementrian Dalam Negeri.

Pasal 32

Format Keputusan Keuchik tentang Penggunaan Aset Gampong, Format Berita Acara dan Keputusan Keuchik tentang Penghapusan Aset Gampong serta Format Buku Inventaris Aset Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUKAR MENUKAR

Pasal 33

Pemindahtanganan Aset Gampong berupa tanah melalui tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk kepentingan umum;
- b. bukan untuk kepentingan umum; dan
- c. tanah kas Gampong selain untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum.

Bagian Kesatu
Untuk Kepentingan Umum

Pasal 34

- (1) Tukar menukar Aset Gampong berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Gampong dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. apabila tanah pengganti belum tersedia maka terhadap tanah pengganti terlebih dahulu dapat diberikan berupa uang;
 - c. penggantian berupa uang sebagaimana dimaksud pada huruf b harus digunakan untuk membeli tanah pengganti yang senilai;
 - d. tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf c diutamakan berlokasi di Gampong setempat; dan
 - e. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Gampong setempat sebagaimana dimaksud pada huruf d, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Gampong di kecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 35

- (1) Tukar menukar tanah milik Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan tahapan:
 - a. keuchik menyampaikan surat kepada Bupati terkait hasil Musyawarah Gampong tentang tukar menukar tanah milik Gampong dengan calon lokasi tanah pengganti berada pada Gampong setempat; dan
 - b. keuchik menyampaikan permohonan izin kepada Bupati, untuk selanjutnya Bupati meneruskan permohonan izin kepada Gubernur.
- (2) Apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Gampong setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e, dilakukan dengan tahapan:
 - a. bupati melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - b. hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan;
 - c. sebelum pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Gubernur dapat melakukan kunjungan lapangan dan verifikasi data; dan

d. setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Keuchik menetapkan Qanun Gampong tentang tukar menukar tanah milik Gampong.

Pasal 36

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Gampong dan lokasi calon pengganti tanah milik Gampong.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Gampong yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Gampong, Tuha Peut, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Gampong;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Gampong berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Gampong yang ditukar dan penggantinya.

Pasal 37

- (1) Ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, apabila dibelikan tanah pengganti dan terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi relatif kecil dapat digunakan selain untuk tanah.
- (2) Besaran dan penggunaan selisih sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
- (3) Selisih uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Kas Gampong dan penggunaannya ditetapkan dalam APBG.

Pasal 38

Gubernur melaporkan hasil tukar menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 kepada Menteri.

Bagian Kedua Bukan Kepentingan Umum

Pasal 39

- (1) Tukar menukar tanah milik Gampong bukan untuk pembangunan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, hanya dapat dilakukan apabila ada kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
- (2) Kepentingan nasional yang lebih penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti pengembangan kawasan industri dan perumahan.

- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan Gampong dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
 - b. tanah pengganti diutamakan berlokasi di Gampong setempat;
 - c. apabila lokasi tanah pengganti tidak tersedia di Gampong setempat sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Gampong dikecamatan lain yang berbatasan langsung.

Pasal 40

- (1) Tukar menukar tanah milik Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang tukar menukar Tanah milik Gampong;
 - b. qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati, Gubernur, dan persetujuan Menteri;
 - c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk Tim Kajian Kabupaten;
 - d. tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c keanggotaannya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait yang disesuaikan dengan kebutuhan serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan mengikutsertakan tenaga penilai;
 - f. tim Kajian Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi Gampong, menguntungkan Gampong, dan tidak merugikan aset Gampong; dan
 - g. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagai bahan pertimbangan; dan
 - h. hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur untuk permohonan izin.
- (2) Gubernur sebelum menerbitkan izin terhadap tukar menukar tanah milik Gampong, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terlebih dahulu melakukan kajian melalui tinjauan lapangan dan verifikasi data.

Pasal 41

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik lokasi tanah milik Gampong dan lokasi calon pengganti tanah milik Gampong.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh bukti formil melalui pertemuan di Gampong yang dihadiri oleh unsur dari Pemerintah Gampong, Tuha Peut, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat Kecamatan, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, serta pihak dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Hasil Kunjungan Tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait lainnya.

- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain:
 - a. hasil musyawarah Gampong;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Gampong berdasarkan penggunaannya; dan
 - c. bukti kepemilikan tanah Gampong yang ditukar dan penggantinya.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar dan pertimbangan Gubernur untuk menerbitkan izin dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 42

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Gampong melakukan tinjauan lapangan dan verifikasi data guna memperoleh kebenaran materiil dan formil yang dituangkan dalam Berita Acara sebelum memberikan persetujuan.
- (2) Hasil tinjauan lapangan dan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan Surat Menteri.

Bagian Ketiga

Tanah Kas Gampong Selain Untuk Kepentingan Umum Dan Bukan Untuk Kepentingan Umum

Pasal 43

- (1) Tanah milik Gampong berada di luar Gampong atau tanah milik Gampong tidak satu hamparan yang terhimpit oleh hamparan tanah pihak lain dan/atau tanah milik Gampong yang didalamnya terdapat tanah pihak lain dapat dilakukan tukar menukar ke lokasi Gampong setempat.
- (2) Tukar menukar tanah milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaannya agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Tukar menukar tanah milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tukar menukar tanah milik Gampong dimaksud harus senilai dengan tanah penggantinya dan memperhatikan nilai wajar;
 - b. ditetapkan dengan Qanun Gampong tentang tukar menukar Tanah milik Gampong; dan
 - c. Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 44

Aset Gampong yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 42 dihapus dari daftar inventaris aset Gampong dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset Gampong.

Pasal 45

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah Gampong pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 38, dan Pasal 42 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset Gampong.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kepada Camat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset Gampong, pembiayaan dibebankan pada APBG.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pengelolaan aset gampong khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan yang sedang berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Gampong yang ada di Gampong dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Gampong.
- (2) Aset Gampong yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dikembalikan kepada Gampong, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah Gampong dan Pemerintah Daerah berskala lokal Gampong yang dihibahkan kepada Gampong serta aset Gampong yang dikembalikan kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50


Ketentuan yang mengatur mengenai aset Gampong wajib menyesuaikan dan berpedoman dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI BREUEN,

* MUZAKKAR A. GANI

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 22 April 2022

* SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 668

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN ASET GAMPONG

Format Keputusan Keuchik tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Gampong, Format Berita Acara dan Keputusan Keuchik tentang Penghapusan aset Gampong, dan Format Buku Inventaris Aset Gampong

A. Format Keputusan Keuchik tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Gampong



KABUPATEN BIREUEN
KEPUTUSAN KEUCHIK (Nama Gampong)
NOMOR TAHUN
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN ASET GAMPONG

KEUCHIK

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Gampong digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Keuchik tentang Status Penggunaan Aset Gampong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Gampong;
5. Peraturan Bupati Bireuen Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Gampong;
6. Dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Aset Gampong yang diperoleh dari kekayaan asli Gampong, APBG dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Lampiran sebagaimana pada Diktum satu (1) merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Gampong;
- KETIGA** : Aset Gampong yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Gampong dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan pendapatan Gampong;
- KEEMPAT** : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEUCHIK (Nama Gampong)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEUCHIK (Nama Gampong)
 NOMOR TAHUN
 TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET GAMPONG

DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET GAMPONG

No.	Jenis Barang	Kode Barang	Asal usul Barang			Ket.
			Kekayaan Asli Gampong	APBG	Perolehan Lain Yg Sah	
1	2	3	4	5	6	7

(Nama Gampong), tanggal

KEUCHIK (Nama Gampong)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Catatan : Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

Petunjuk Pengisian

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut*
- Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang*
- Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang*
- Kolom 4 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Gampong:*
- Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari APBG;*
- Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari perolehan lain yang sah;*
- Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.*

Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Keuchik.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Gampong

B E R I T A A C A R A
USULAN PENGHAPUSAN ASET GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG (Nama Gampong)
NOMOR
TAHUN

Pada Tanggal kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Gampong telah melakukan pengecekan/penelitian atas aset Gampong berupa;.....;.....

Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, sedangkan manfaat penggunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah Gampong tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu, aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Gampong Pertahun dan Buku Inventaris Gampong.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Keuchik(Nama Gampong) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEURANI GAMPONG
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Gampong

Gampong, tanggal
Yang Bertandatangan dibawah ini :

Pengelola/Pengurus
Aset Gampong,

(.....)

(.....)

B. Format Keputusan Keuchik tentang Penghapusan Aset Gampong

KABUPATEN (Nama Kabupaten)
KEPUTUSAN KEUCHIK (Nama Gampong)
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK GAMPONG
KEUCHIK (Nama Gampong)

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Gampong yang rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Gampong, perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Gampong Tahun dan Buku Inventaris Gampong Pemerintah Gampong;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Keuchik
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Gampong.
5. Peraturan Bupati Bireuen Nomor Tahun Tentang Pengelolaan Aset Gampong;
6. Dst.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penghapusan Aset Inventaris Milik Gampong Pemerintah Gampong Nomor :Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Gampong Tahun dan Buku Inventaris Gampong Pemerintah Gampong yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Gampong..... sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dst.
KE..... : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEUCHIK (Nama Gampong)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

C. Format Buku Inventaris Aset Gampong

BUKU INVENTARIS ASET GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG
TAHUN

Kode Lokasi Gampong :

No	Jenis Barang	Kode Barang	Identitas Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Peroleha/ Pembelian	Ket
				APBG	Perolehan Lain Yang Sah	Aset/Kekayaan Asli Gampong		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

Gampong, tanggal

MENGETAHUI :
KEURANI GAMPONG
 Selaku Pembantu Pengelola
 Barang Milik Gampong

PETUGAS/PENGURUS
BARANG MILIK GAMPONG

(.....)

(.....)

Petunjuk Pengisian

Kode Lokasi Gampong diisi dengan urutan Gampong pada Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan;

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut;

Kolom 2 : Diisi dengan jenis barang;

Kolom 3 : Diisi dengan nomor kode barang;

Kolom 4 : Diisi dengan merk/type/ukuran/ dan sebagainya;

Kolom 5 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari APBG;

Kolom 6 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari perolehan lain yang sah;

Kolom 7 : Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber dari Aset/Kekayaan Asli Gampong;

Kolom 8 : Diisi dengan tanggal perolehan/pembelian barang;

Kolom 9 : Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting.

Setelah diisi seluruhnya maka pada :

- kanan bawah diisi dengan tanggal pencatatan dan tanda tangan Petugas/Pengurus Barang Milik Gampong;
- kiri bawah diketahui oleh Keurani Gampong Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Gampong.


 BUPATI BIREUEN, *J*